

BAB III

**ANALISIS KETENTUAN PEMBEBASAN BERSYARAT MENURUT
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

A. Ketentuan Pembebasan Bersyarat Menurut Hukum Islam

Hukum apapun itu khususnya hukum Islam memiliki tujuan yang baik. Konsep disyariatkannya hukum Islam yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan menegakkan keadilan. adanya pemidanaan dalam syariat Islam adalah dalam upaya pencegahan. Pencegahan yaitu adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya kembali, atau agar ia tidak terus menerus melakukan perbuatan tersebut. Di samping itu tujuan pemidanaan adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya dan kembali ke masyarakat dengan pribadi yang lebih baik sehingga bisa diterima keberadaannya oleh masyarakat.

Tujuan hukum pidana Islam itu sendiri untuk mendidik dan memberikan pemahaman dan pembelajaran tentang aturan-aturan yang terdapat ajaran agama Islam. Guna mendapatkan kehidupan yang bahagia maka harus senantiasa mengambil yang bermanfaat dan menolak yang tidak berguna bagi kehidupan. Semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah dalam kehidupan manusia baik didunia maupun diakhirat.

Berkaitan dengan pembebasan bersyarat, dalam hukum pidana Islam pembebasan bersyarat sama halnya dengan pengampunan, karena pengampunan dalam hukum Islam lebih menitik beratkan kepada konsep

kemaslahatan, dan untuk mendapat pembebasan bersyarat itu sendiri harus melalui pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan untuk menghormati hak-hak kemanusiaan, sesuai dengan qaidah Fiqihiyah.

Pembebasan bersyarat dalam Islam identik dengan pengampunan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengampunan berasal dari kata “ampun” yang berarti pembebasan dari hukuman atau tuntutan.¹ Di dalam fikih Islam, pengampunan dikenal dengan sebutan *al-Syaffa’at* atau *al-afwu* yang artinya adalah setiap pembuat dosa (pelaku kejahatan) yang seharusnya menjalani hukuman menjadi terhapuskan sebab telah mendapatkan pengampunan², di mana hal tersebut juga bermakna pembebasan bersyarat. Dalam masalah pidana, pembebasan bersyarat berkaitan dengan ta’zir.

Ta’zir adalah bahagian dari *‘uqubat* (hukuman) dalam hukum pidana Islam atau balasan terhadap sesuatu *jarimah* (kesalahan) berupa maksiat yang telah dilakukan oleh seseorang. Ada beberapa bentuk *‘uqubat* dalam hukum pidana Islam: *pertama; jarimah hudud, kedua; jarimah diyat* atau *qisas*, dan *ketiga; jarimah Ta’zir*. Ta’zir adalah hukuman yang telah ditentukan untuk *jarimah ta’zir*. Bentuknya bermacam-macam, tetapi penentuannya diserahkan kepada pihak pemerintah atau yang berwenang, yaitu lembaga legislatif atau hakim (*waliyul amri* atau imam). Menurut AlMawardi: “Ta’zir adalah

¹Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 38.

²Abi Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya Al-Rizy, *Mujmal Al-lughot*, (Beirut: Dar al-fikr, 1414H/1994M), h. 72.

hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara*".³

Dalam masalah pidana ta'zir, hukum Islam mengatur bahwa penguasa diberi hak untuk membebaskan pembuat dari hukuman dengan syarat tidak mengganggu korban. Korban juga bisa memberikan pengampunan dalam batas-batas yang berhubungan dengan hak pribadinya. Namun karena pidana ini menyinggung hak masyarakat, hak pengampunan yang diberikan oleh korban tidak menghapuskan hukuman sama sekali, hanya sebatas meringankan. Jadi dalam pidana ta'zir, penguasalah yang berhak menentukan hukuman dengan pertimbangan kemaslahatan. perkara ta'zir, penetapan sanksi diserahkan kepada Khalifah dan qadhi (sebagai wakil dari Khalifah) Sehingga dalam pemberian pengampunan ataupun peringanan hukuman juga terdapat pada Khalifah.⁴

Dasar hukum ta'zir adalah pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan. Pelaksanaannya pun bisa berbeda, tergantung pada tiap keadaan. Karena sifatnya yang mendidik, maka bisa dikenakan pada anak kecil.⁵ Jadi dapat disimpulkan bahwa Ta'zir adalah hukuman yang tidak ada nash yang jelas dalam Al-Qur'an dan AlHadits, sehingga harus ditetapkan oleh pemerintah atau *waliyul amri* dengan cara berijtihad. Semua ketentuannya

³Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Piadana Islam*, cet. 6., (Jakarta: Bulan Bintang 2005), h. 268-270.

⁴Yosa Apriani. Skripsi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Memberikan Remisi Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi <http://repository.radenintan.ac.id/13340/2/BAB%20I-II-DAPUS.pdf> diakses hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021.

⁵Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 18-19.

dipulangkan kepada mereka untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan yang dikenakan hukuman ta'zir.

Dalil selanjutnya yang menjelaskan tentang ta'zir terdapat di dalam firman Allah SWT pada Q.S/3: 16

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ فَأَذَوْهُمَا^ط فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا^ق إِنَّ

اللَّهُ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾

Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah *mereka*. Sesungguhnya allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

Pengampunan dalam penerapan hukum pidana Islam terkait dengan tindak pidana yang di ancam hukuman ta'zir, maka ketentuannya hakim/penguasa yang diberi kewenangan yang luas dalam memberikan pengampunan kepada pelaku tindak pidana, apabila pengampunan tersebut membawa kemaslahatan dan ketentraman bagi hidup masyarakat.

B. Ketentuan Pembebasan Bersyarat Menurut Hukum Positif

Pelaku tindak kejahatan di Indonesia telah di berikan tempat terkhusus untuk mendidik dan memberi pembinaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, agar pelaku tindak kejahatan menjadi semakin baik setelah keluar dari tempat yang telah di khususkan untuk para pelaku tindak kejahatan dan membuatnya jera, dan tidak akan mengulangi tindakan yang mengakibatkan dia kembali lagi. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat

dimana semua narapidana mendapatkan perhatian khusus dari negara, karena di lembaga itulah tempat dimana semua penghuni di dalamnya telah melakukan kejahatan yang membahayakan masyarakat dan bertentangan dengan undang-undang yang diatur oleh suatu negara. Tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan.

Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat. Pada dasarnya tujuan pemidanaan dalam suatu lembaga pemasyarakatan terhadap pelaku tindak pidana adalah bentuk upaya negara untuk memperbaiki pribadi dari pelaku kejahatan itu sendiri, membuat orang yang melanggar hukum menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan untuk membuat seseorang tidak lagi mengulang perbuatan yang membuatnya masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk kesekian kalinya. Dari sini sudah jelas bahwa tujuan pemidanaan adalah agar seseorang menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatan yang bisa menyebabkan seseorang itu akan kembali lagi masuk ke dalam penjara.

Seseorang yang telah melakukan pelanggaran bahkan tindak pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang bersifat putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka mereka akan di masukkan kedalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Dimana seseorang disana akan mendapat pembinaan untuk menjadi lebih baik lagi setelah keluar dari lembaga tersebut. Bagi siapa saja narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan yang berkelakuan baik akan

mendapatkan haknya sebagai narapidana yaitu salah satunya adalah pembebasan bersyarat. Narapidana dan warga binaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan juga mempunyai haknya, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu, Narapidana berhak:

Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani. c. Mendapat pendidikan dan pengajaran. d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. e. Menyampaikan keluhan. f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang. g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya. h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya. i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi). j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. k. Mendapatkan pembebasan bersyarat. l. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan; m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai hak-hak di atas untuk semua narapidana di lembaga pemasyarakatan berhak mendapatkan sebagaimana yang telah tertulis didalam undang-undang yang telah mengatur sewaktu narapidana berada didalam lembaga pemasyarakatan. Adanya hak-hak dalam undang-undang, pastinya ada juga undang-undang yang mengatur mengenai mekanisme, sistem, proses dan prosedur yang harus dijalankan oleh para petugas dalam rangka untuk memenuhi hak-hak para narapidana yang telah diberikan dari Negara agar tidak berlawanan dengan undang-undang yang ada. antara lain dalam; Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.³ 2. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 21 tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti

Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.⁴ 3. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 21 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 21 tahun 2013.⁵ 4. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan⁶ . Dengan adanya beberapa peraturan diatas, mengenai pemenuhan hak-hak bagi semua narapidana akan berjalan dengan semestinya, dan semua narapidana juga mengetahui bagaimana haknya dan prosedurnya agar hak-hak ia selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan bisa terpenuhi dan dipenuhi.

C. Perbandingan Ketentuan Pembebasan Bersyarat Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif

Secara umum konsep pembebasan bersyarat dalam hukum positif pada dasarnya merupakan suatu rangkaian dari sistem pelaksanaan hukuman pidana, yakni pidana penjara yang kemudian mengalami kemajuan dengan konsep pembinaan yang diharapkan akan menjadikan terpidana akan menjadi lebih baik dengan program-program yang telah diupayakan dapat mengembalikan pemberdayaan dalam lingkungan masyarakat. Dalam konsep hukum Islam, dikenal adanya asas pemberian maaf atau pemaafan yakni si korban atau ahli waris korban bersedia memberikan maaf kepada pelaku yang mengakibatkan pelaku bebas bersyarat atau bebas sama sekali tanpa syarat. Yang dimaksud pemaafan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad adalah memaafkan kisas atau diyat tanpa imbalan apa-apa. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah pemaafan terhadap diyat itu bisa dilaksanakan bila ada kerelaan

pelaku atau terhukum. Jadi menurut ulama tersebut pemaafan adalah pemaafan qishash tanpa imbalan apa-apa. Adapun pemaafan diyat itu bukan pemaafan melainkan perdamaian.⁶

Pembebasan Bersyarat merupakan pelaksanaan pidana penjara untuk dilepas menjelang bagian akhir masa pidananya, agar menjalani sisa pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan. Secara umum, pembebasan bersyarat memberikan hak kepada seorang narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk menjalani masa hukuman di luar tembok penjara. Dalam hukum pidana Islam penetapan $2/3$ masa pidana minimal 9 (sembilan) bulan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang mendapatkan pembebasan bersyarat belum ada ketentuan. Dalam hukum pidana Islam sendiri penetapan hukuman mempunyai dua batasan yaitu batasan terendah dan batasan tertinggi. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman sesuai dengan batasan tersebut, seperti hukuman penjara. Pidana penjara dikenal dengan hukuman kawalan, yang merupakan salah satu cabang dari hukuman ta'zir.

Hukuman ta'zir sendiri merupakan hukuman yang dijatuhkan atas kejahatan yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan oleh syariat Islam yaitu hukuman hudud, qisas, dan diyat. Sedang hukuman hudud, qisas dan diyat merupakan hukuman yang ada nashnya. Seperti hukuman bagi pezina, pencuri dan pembunuh. Dalam bab III telah dijelaskan bahwa pembinaan narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat harus ditimbulkan dari

⁶ Hamzah Hasan, *Hukum Pidna Islam II* (Watampone: Syahada, 2016), h. 345.

diri narapidana itu sendiri. Narapidana sendiri yang harus mau melakukan proses pembinaan bagi dirinya. Pembinaan tersebut dimaksudkan agar narapidana menyadari atas apa yang pernah dilakukan dan bertanggung jawab. Serta peran keluarga, masyarakat, dan petugas dalam pembinaan dan bimbingan. Selain itu, narapidana juga diberikan pembinaan dalam segi keterampilan, kesenian, dan pembinaan dalam segi hukum dan lain-lain yang bernilai positif. Dengan proses tersebut pemberian pembebasan bersyarat akan sesuai dengan apa yang akan dijalankan nanti yakni memberikan kesempatan terhadap narapidana untuk mempersiapkan diri terjun ke masyarakat. Dengan adanya proses pembinaan tersebut dalam hukum Islam disebut hukuman ta'zir. Hal ini dapat diperkuat pula dengan kenyataan dalam menjatuhkan hukuman kepada narapidana tersebut tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi lebih jauh dari pada itu adalah tujuan pemasyarakatan itu adalah pendidikan dan pengajaran agar setelah mengalami masa pidana yang bersangkutan dapat kembali ke masyarakat serta menyadari kesalahan dan tidak akan mengulangi lagi. Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 39, Firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 54.

Dari pengertian ayat-ayat diatas dapat dijelaskan bahwa bagi mereka yang melakukan kesalahan atau kejahatan dan selama itu mau memperbaiki dirinya dan bertaubat dengan sebenar-benarnya maka Allah akan mengampuni dosa-dosa tersebut.

Tujuan pemidanaan dalam syariat Islam adalah Pencegahan, pencegahan yaitu adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak

mengulangi perbuatan jarimahnya kembali, atau agar ia tidak terus menerus melakukan jarimah tersebut. Tujuan yang kedua dari tujuan pemidanaan adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Tujuan hukuman dalam hukum pidana Islam yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena Islam itu sebagai *rahmat-an lil'alam*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.⁷

Hukuman penjara bukanlah had yang telah ditetapkan oleh syara', sehingga tidak seorangpun boleh melebihinya, sebagaimana jilid. Sebab, tidak ada nas} yang menunjukkan bahwa ia adalah had yang ukurannya telah ditetapkan oleh syara'. Juga tidak ada nas} yang menunjukkan batas waktu tertentu bagi pemenjaraan. Dengan begitu, penetapan ukuran sanksi diserahkan kepada khalifah. Tatkala hukuman memiliki fungsi sebagai pencegah, maka dalam hal penetapannya, khalifah harus memperhatikan batas waktu penahanan, agar sanksi pemenjaraan tersebut mampu menjadi pencegah bagi pelaku dosa dan orang lain. Siapapun yang wajib dikenai sanksi ta'zir.

Pengampunan dalam penerapan hukum pidana Islam terkait dengan tindak pidana yang di ancam hukuman ta'zir, maka ketentuannya hakim/penguasa yang diberi kewenangan yang luas dalam memberikan pengampunan kepada pelaku tindak pidana, apabila pengampunan tersebut membawa kemaslahatan dan ketentruman bagi hidup masyarakat. Karena kemaslahatan itulah yang menjadi unsur utama dalam Syari'at Islam. Para

⁷Ahmad Djazuli, *Fiqih Jinayah "Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam"*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, h.25.

ulama membagi *jarimah ta'zir* menjadi dua bagian: *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah, dan *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak perorangan (hamba). Dalam hal *pengampunan* jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan hak perorangan (hamba) disamping harus ada gugatan, hakim tidak dapat memaafkan (memberi ampunan) sedangkan *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah atau jamaah tidak harus ada gugatan dan ada kemungkinan bagi hakim untuk memberikan pengampunan bila itu membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan dalam ajaran Islam berkelakuan baik merupakan manifestasi dari sifat dan wujud penyempurnaan dari rasa penyesalan seseorang atas perbuatan masalalunya (perbuatan jahat telah ia lakukan) dan juga sebagai wujud dari penyempurnaan taubat seseorang. Sebagaimana dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa orang yang bertaubat dikatakan sempurna bila ia tidak hanya menyesali perbuatannya saja, akan tetapi ia harus mengikuti dan mengganti perbuatannya tersebut dengan perbuatan baik.

Dari keterangan diatas, tampak bahwa syarat atau kriteria pokok dari pemberian Pembebasan Bersyarat di Indonesia (dalam hukum pidana positif) pada dasarnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok dalam hukum Islam. Hal ini dapat kita cermati bahwa kriteria atau syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku untuk mendapatkan haknya, yakni dengan berkelakuan baik selama ia berada di lembaga pemasyarakatan atau sebagai narapidana, menyesali perbuatannya, berniat baik untuk berubah dan tidak mengalangi perbuatannya lagi yang melanggar hukum.

Lebih ringkasnya dalam perbandingan dapat di deskripsikan mengenai persamaan dan perbedaan pembebasan bersyarat dalam hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia peneliti gambarkan berikut ini. Dalam aspek persamaan dapat diketahui bahwa baik hukum Islam maupun hukum positif memiliki tujuan yang sama yaitu agar pelaku merasa jera terhadap perbuatannya. Pembebasan dengan syarat memberikan pembelajaran bahwa hidup harus lebih baik jika ingin mendapatkan penerimaan yang baik di masyarakat. Walau bagaimanapun pada akhirnya ia kembali kemasyarakat. Di situlah ia membuktikan bahwa ia sudah bertaubat dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik.

Selanjutnya adalah aspek perbedaan yang peneliti lihat berdasarkan teori-teori yang sudah dimuat dapat dideskripsikan berikut. Dalam aturan mengenai hukuman itu sendiri terlihat perbedaan. Di dalam hukum Islam tidak disebutkan secara spesifik aturan harus bagaimana ia mendapatkan pembebasan. Di sana terdapat penjelasan hanya jika pelaku sudah bertaubat. Di dalam hukum positif ada aturan yang menyebutkan bahwa seorang narapidana harus menjalani masa pidananya dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam hal kelembagaan juga terdapat perbedaan. Dalam hukum positif ditangani oleh LAPAS atau Lembaga Pemasyarakatan untuk menanganinya dan mengawasinya selama masa tahanan. Selajutnya dalam hukum Islam keringanan ketika mendapat kemaafan sedangkan dalam hukum positif ketika berperilaku baik selama masa tahanan. Jika dibuat benang merah sebenarnya tujuannya adalah agar pelaku

berubah menjadi lebih baik. Dan dalam pelaksanaan hukuman, hukum Islam sangat mempertimbangkan hak dari korban dan keluarga korban dalam hukuman. Karena korban yang lebih tau dan merasakan bagaimana ia bisa tau tidak bisa menerima perlakuan korban. Mengikhhlaskan atau tidak dari korban sangat berpengaruh terhadap pelaku. Sedangkan di dalam hukum positif pertimbangan itu tidak dipertimbangkan, karena hak ada ditangan pengadilan yang akan memberikan hukuman.

Berikut gambaran persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum pidana positif dalam bentuk matrix.

No	Persamaan	Perbedaan
1	Pada dasarnya konsep keringanan hukuman ini bertujuan memberikan efek jera dan penyesalan bagi pelaku tindak kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Ini bertujuan agar pelaku bertaubat dan pada akhirnya bisa kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang baik.	Hukum positif terdapat kejelasan aturan konkrit sedangkan hukum Islam tidak dijelaskan secara tekstual. Dalam hukum positif narapidana yang berhak mendapatkan pemberian pembebasan bersyarat adalah yang telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, sekurang-kurangnya 9 bulan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga

		<p>Binaan Masyarakat.</p> <p>Sedangkan dalam hukum Islam tidak ada batasan waktu kapan seseorang berhak mendapatkan keringanan hukuman (pengampunan), hanya disebutkan bagi mereka yang telah bertaubat.</p>
2	<p>Dari segi definisi terdapat aspek persamaan, dimana dalam hukum Islam pembebasan bersyarat merupakan suatu upaya pencegahan kejahatan, memuliakan dan membantu pelaku kejahatan agar kelak menjadi lebih baik. Dalam hukum positif pun demikian dimana pembebasan bersyarat merupakan suatu upaya pembinaan terhadap napi dengan harapan ia bisa menjadi lebih baik dan kembali ke masyarakat bisa diterima dengan baik.</p>	<p>Tidak adanya lembaga yang berwenang memberikan pembebasan bersyarat, karena kewenangan sepenuhnya berada ditangan penguasa/ pejabat pemerintah. Sedangkan dalam hukum positif terdapat lembaga yang saling berkaitan erat dalam hal ini yaitu LAPAS dan BAPAS.</p>
3	<p>Unsur penerapan hukuman. Dalam hukum Islam pengampunan dapat membebaskan hukuman karena sikap</p>	<p>Dalam hukum Islam ketika mendapat kemaafan dari korban. sedangkan dalam hukum pidana</p>

	<p>penyesalan dan memita maaf sungguh-sungguh. Dalam hukum positif, adanya kelakuan baik sangat mempengaruhi pembebasan bersyarat. Jadi pada dasarnya sikap pelaku sangat berpengaruh.</p>	<p>positif, pembebasan bersyarat manakala pelaku atau narapidana menunjukkan sikap baik, adanya penyesalan dan siap kembali ke masyarakat dengan sifat yang diharapkan kembali baik.</p>
4		<p>Dalam hukum Islam, mengenai denda sepenuhnya diserahkan kepada korban atau keluarganya. Sedangkan dalam hukum pidana positif negara yang menerima denda dari pelaku.</p>
5		<p>Dalam hukum Islam hak korban dan keluarga korban turut dipertimbangkan dalam menentukan hukuman. Sedangkan dalam hukum positif diserahkan kepada pengadilan atau negara.</p>
		<p>Dalam hukum positif tidak ada pengawasan dari lembaga ataupun pihak manapun setelah dimaafkan. Sedangkan dalam hukum positif seorang napi masih dalam</p>

		pengawasan dan adanya wajib lapor pada periode tertentu.
--	--	--

Jika dikaitkan dengan teori perbandingan hukum Menurut Soerjono Soekanto, secara sederhana perbandingan diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengadakan identifikasi terhadap persamaan dan/atau perbedaan antara dua gejala tertentu atau lebih. ⁸Istilah perbandingan hukum, dengan demikian mentikberatkan kepada segi perbandingannya, bukan kepada segi hukumnya. Inti dari pengertian istilah dari perbandingan hukum adalah membandingkan sistem-sistem hukum.⁹ Sistem-sistem hukum merupakan seperangkat unsur-unsur yang teratur secara beraturan serta saling berkaitan sehingga membentuk suatu hukum.

Berdasarkan matrix di atas maka di atas terkait persamaan di lihat dari konsep tujuan keringanan hukuman yaitu bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Sedangkan perbedaannya terletak pada aturan ketentuan hukuman, lembaga berweang yang menangani, ketentuan keringanan, aturan penyerahan denda, eksistensi korban dalam penentuan hukuman.

⁸Soerjono Soekanto. *Perbandingan Hukum* (Bandung: Alumni,1979), h. 10.

⁹Romli Atmasasmita. *Perbandingan Hukum Pidana* Cetetakan ke II (Bandung: Cikutra Baru, 2002), h. 7.